



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 20 TAHUN 2009

### TENTANG

### TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan dipandang perlu memberikan Bantuan Sosial dan Hibah dalam bentuk uang dan atau barang;
- b. bahwa sesuai Pasal 133 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);

14. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 Perihal Hibah dan Bantuan Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas adalah Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

11. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati untuk melakukan verifikasi terhadap bantuan sosial dan hibah.
12. Bantuan Sosial adalah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersifat sosial kemasyarakatan yang diberikan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
13. Hibah adalah Aloksi Dana dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan dalam bentuk uang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesipik telah ditetapkan peruntukannya.
14. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
15. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
16. Naskah Perjanjian Hibah adalah surat perjanjian yang memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan serta kewajiban dan tanggung jawab penerima hibah.
17. Pemohon/Penerima Bantuan Sosial dan Hibah adalah pengurus Ormas, Tempat Ibadah, dan Organisasi yang dibentuk Pemerintah.

## **BAB II TUJUAN DAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH**

### **Bagian Pertama Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Tujuan pemberian Bantuan Sosial adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- (2) Tujuan pemberian hibah untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat tidak terus menerus/tidak mengikat dan diberikan secara selektif.

**Bagian Kedua  
Penerima Bantuan Sosial dan Hibah**

**Pasal 3**

- (1) Penerima Bantuan Sosial terdiri atas :
  - a. Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. Tempat Ibadah; dan
  - c. partai politik
  
- (2) Bantuan sosial yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

**Paragraf 1  
Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)**

**Pasal 4**

- Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas :
- a. Lembaga Keagamaan;
  - b. Kepemudaan dan Olahraga;
  - c. Pemberdayaan Perempuan;
  - d. Lembaga/Kesehatan/Yayasan Pendidikan/Kelompok Seni dan Budaya;
  - e. Pondok Pesantren;
  - f. Lembaga Swadaya/Organisasi Masyarakat lainnya yang bergerak dalam bidang sosial (Nirlaba).

**Paragraf 2  
Tempat Ibadah**

**Pasal 5**

- Tempat Ibadah terdiri atas :
- a. Masjid;
  - b. Gereja;
  - c. Pura;
  - d. Vihara;
  - e. Kelenteng;
  - f. Kuil;
  - g. tempat ibadah lainnya yang dikategorikan sebagai tempat beribadah dan bukan tempat tinggal, kantor dan atau rumah toko/Mall.

**Bagian Ketiga  
Penerima Hibah**

**Pasal 6**

- (1) Penerima bantuan hibah terdiri atas :
  - a. pemerintah atau pemerintah daerah lainnya;
  - b. perusahaan daerah;

- c. masyarakat; dan
  - d. organisasi kemasyarakatan;
  - e. organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (2) Bantuan hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dalam keputusan bupati.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH**

##### **Bagian Pertama**

##### **Tata Cara Permohonan Bantuan Sosial**

##### **Pasal 7**

- (1) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) :
- a. Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus pemohon Bantuan Sosial dengan tembusan :
    - 1. Kepala Bappeda;
    - 2. Inspektorat; dan
    - 3. Kepala Bagian Keuangan.
  - b. Proposal permohonan sebagaimana huruf a, dilampiri dengan :
    - 1. susunan organisasi/pengurus;
    - 2. alamat/tempat/denah lokasi;
    - 3. rincian rencana anggaran biaya;
    - 4. latar belakang, maksud dan tujuan;
    - 5. foto copy surat keterangan terdaftar pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
    - 6. jumlah anggota yang dibina.
    - 7. surat keterangan pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa/Camat) setempat yang menerangkan dan membenarkan keberadaan lembaga penerima bantuan di wilayah tersebut);
- (2) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Bantuan Tempat Ibadah :
- a. Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan tembusan :
    - 1. Kepala Bappeda;
    - 2. Inspektorat; dan
    - 3. Kepala Bagian Keuangan.

- b. Proposal permohonan sebagaimana huruf a, dilampiri dengan :
1. susunan Organisasi/Pengurus;
  2. alamat/tempat/denah lokasi;
  3. rincian rencana anggaran biaya;
  4. latar belakang;
  5. foto Bangunan Tempat Ibadah;
  6. kegiatan pelaksana; dan
  7. luas bangunan.
  8. surat keterangan pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa/Camat) setempat yang menerangkan dan membenarkan keberadaan lembaga penerima bantuan di wilayah tersebut);

## **Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Bantuan Hibah**

### **Pasal 8**

- (1) Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas dalam bentuk rencana kegiatan anggaran yang ditandatangani oleh pemohon Bantuan Hibah dengan tembusan :
  - a. Kepala Bappeda; dan
  - b. Kepala Bagian Keuangan.
- (2) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
  - a. susunan Organisasi/Pengurus;
  - b. yang menerangkan dan membenarkan keberadaan lembaga alamat/tempat/denah lokasi;
  - c. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
  - d. surat keterangan pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa/Camat) setempat penerima bantuan di wilayah tersebut);
  - e. foto copy surat keterangan terdaftar pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kutai Kartanegara;

## **BAB IV TATA CARA PENCARIAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH**

### **Bagian Pertama Tata Cara Pencairan Bantuan Sosial**

#### **Paragraf 1 Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)**

### **Pasal 9**

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan pencairan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ditujukan kepada Bupati Cq. Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melampirkan :

- a. proposal permohonan awal yang telah mendapat disposisi dari yang berwenang;
  - b. dasar hukum pendirian dan terdaftar pada Kesbangpol dan linmas Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - c. susunan pengurus Organisasi/lembaga penerima bantuan;
  - d. rincian biaya sesuai jumlah bantuan;
  - e. surat keterangan pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa/Camat) setempat yang menerangkan dan membenarkan keberadaan lembaga penerima bantuan di wilayah tersebut);
  - f. menandatangani kwitansi diatas materai Rp. 6.000,- serta distempel oleh penerima bantuan;
  - g. photocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kepengurusan yang masih berlaku;
  - h. denah lokasi kantor/sekretariat organisasi/lembaga penerima bantuan;
  - i. photocopy rekening bank/tabungan lembaga/organisasi penerima bantuan;
  - j. menandatangani Surat Pernyataan diatas materai, bersedia mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana bantuan tersebut yang telah ditetapkan;
  - k. menyediakan materai Rp.6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
- a. Kepala Bappeda;
  - b. Kepala Inspektorat; dan
  - c. Kepala Bagian Keuangan.

## **Paragraf 2 Tempat Ibadah**

### **Pasal 10**

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan pencairan Bansos Tempat Ibadah secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ditujukan kepada Bupati Cq. Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melampirkan :
- a. proposal permohonan awal yang telah mendapat disposisi dari yang berwenang;
  - b. photocopy susunan pengurus tempat ibadah;
  - c. rincian Penggunaan Dana;
  - d. surat keterangan pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa/Kepala Kantor Urusan Agama) setempat, yang menerangkan dan membenarkan tentang keberadaan tempat ibadah penerima bantuan di wilayah tersebut;
  - e. photocopy KTP ketua, sekretaris dan bendahara kepengurusan yang berlaku;

- f. photocopy buku nomor rekening bank, diutamakan Bank Pemerintahan setempat;
  - g. menandatangani Surat Pernyataan diatas materai Rp.6.000, bersedia mempertanggungjawabkan dan melaporkan Penggunaan dana bantuan;
  - h. menandatangani kwitansi diatas materai Rp.6.000,- yang telah disediakan serta distempel oleh penerima bantuan;
  - i. menyediakan materai Rp. 6.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
  - j. melampirkan data pengurus (Ketua, Sekretariat dan Bendahara).
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
- 1. Kepala Bappeda;
  - 2. Kepala Inspektorat; dan
  - 3. Kepala Bagian Keuangan.

## **Bagian Kedua Tata Cara Pencairan Bantuan Hibah**

### **Pasal 11**

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan pencairan bantuan Hibah secara tertulis ditandatangani oleh pimpinan organisasi kepada Bupati Cq. Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas dengan melampirkan :
- a. proposal permohonan awal yang telah mendapat disposisi dari yang berwenang;
  - b. dasar hukum pendirian dan terdaftar pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - c. susunan pengurus organisasi/penerima bantuan;
  - d. rincian biaya sesuai jumlah bantuan;
  - e. photocopy dasar hukum pendirian (Akte Notaris) atau sejenisnya organisasi/lembaga penerima bantuan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan pejabat berwenang (Lurah/Kepala.Desa/Camat) setempat yang menerangkan dan membenarkan keberadaan lembaga penerima bantuan di wilayah tersebut);
  - g. menandatangani kwitansi diatas materai Rp.6.000,- serta distempel penerima bantuan;
  - h. photocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kepengurusan yang masih berlaku;
  - i. denah lokasi kantor/sekretariat organisasi/lembaga penerima bantuan;
  - j. photocopy rekening bank/tabungan lembaga/organisasi penerima bantuan;
  - k. menandatangani surat pernyataan diatas materai, bersedia mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana bantuan tersebut yang ditetapkan; dan
  - l. menyediakan materai Rp. 6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.

- (2) Menandatangani Naskah Hibah telah ditetapkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusan disampaikan kepada :
  - a. Kepala Bappeda;
  - b. Kepala Inspektorat; dan
  - c. Kepala Bagian Keuangan.

## **BAB V PERTIMBANGAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH**

### **Bagian Pertama Pertimbangan Pemberian Bantuan Sosial**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemberian Bantuan Sosial didasarkan pada permohonan yang memenuhi persyaratan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Selanjutnya Tim Verifikasi melalui Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas dan Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Bagian Keuangan.
- (3) Penerima Bantuan Sosial akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua Pertimbangan Pemberian Bantuan Hibah**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemberian Bantuan Hibah didasarkan pada permohonan yang memenuhi persyaratan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Selanjutnya Tim Verifikasi melalui Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas dan Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Bagian Keuangan.
- (3) Penerima bantuan Hibah akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## **BAB VI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH**

### **Bagian Pertama Penyaluran Bantuan Sosial**

#### **Pasal 14**

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial melalui rekening Bank atas nama organisasi bukan rekening pribadi.

- (2) Menandatangani kwitansi dan ditanda tangani oleh pimpinan organisasi.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disalurkan kepada penerima bantuan terlebih dahulu melalui proses Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- (4) Setelah melalui proses verifikasi, akan dilanjutkan dengan pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bagian Keuangan untuk melakukan transfer dana ke rekening penerima bantuan melalui Bank yang ditunjuk.

## **Bagian Kedua Penyaluran Bantuan Hibah**

### **Pasal 15**

- (1) Penyaluran Bantuan Hibah melalui rekening Bank atas nama organisasi bukan rekening pribadi.
- (2) Menandatangani kwitansi dan ditanda tangani oleh pimpinan Organisasi.
- (3) Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disalurkan kepada penerima bantuan terlebih dahulu melalui proses verifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Setelah melalui proses verifikasi, akan dilanjutkan dengan pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bagian Keuangan untuk melakukan transfer dana ke rekening penerima bantuan melalui Bank yang ditunjuk.

## **BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH**

### **Pasal 16**

- (1) Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan dana Bantuan Sosial secara tertulis ditandatangani ketua dan sekretaris penerima bantuan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan .
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka tim akan melakukan monitoring dan evaluasi kepada penerima bantuan;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan bukti pengeluaran :
  - a. kwitansi/nota pembelian/pembayaran (asli);
  - b. rincian penggunaan dana riil;
  - c. bukti-bukti lain yang dapat dibenarkan.

- (4) Untuk memantau akuntabilitas penerimaan Bansos dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang anggotanya terdiri atas unsur Dinas/Badan/Bagian serta Lembaga dan instansi terkait.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Bupati dapat menunjuk instansi pengawas lainnya untuk mengaudit dana Bansos dan Hibah yang telah disalurkan kepada penerima bantuan.
- (3) Inspektorat Kabupaten dan instansi pengawas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyampaikan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bagian Keuangan.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 18**

Pembiayaan Bansos dan Hibah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **BAB X SANKSI**

### **Pasal 19**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 20**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

- (2) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 16 Juni 2009

**Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**H. SJACHRUDDIN. MS**

Diundangkan di Tenggarong  
Pada tanggal 17 Juni 2009


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**DR. IR. HM. ASWIN, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2009 NOMOR 20**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605 200212 1 002